

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.¹

Pengertian Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (*candu, jicing, jicingko*), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.

¹Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 Tentang

2. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas²

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi semakin maraknya narkotika di Indonesia yang menggerogoti generasi muda Indonesia maka pemerintah membuat suatu lembaga yang khusus mengatasi tindak pidana narkotika. Lembaga tersebut bernama BNN, BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural

² Pengertian Narkotika, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika#Pengertian>, Diakses pada pukul 15:39 Kamis 1 Agustus 2019

yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007³

Indonesia darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu. Betapa seriusnya masalah ini. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba,⁴

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah

³ Badan Narkotika Nasional, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, Diakses pada pukul 16:17 Kamis 1 Agustus 2019

⁴BNN: Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017, <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>, Diakses pada pukul 15:53 Kamis 1 Agustus 2019

perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Meskipun anak harus menjalani proses peradilan pidana, hak-hak anak harus tetap diberikan. Pasal 3 Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

- 1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama;

- 2) Negara-negara pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat;
- 3) Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Salah satu bentuk penanganan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan Convention of The Right of The Child yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.⁵

⁵Andri Winjaya Leksana, Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV, Semarang 2007. Hal 61

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum pidana adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah

umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul “PERANAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS BNNP JAWA TENGAH)”

B. Perumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika Golongan 1.
2. Bagaimanakah peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak.
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi yang dihadapi BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak .

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis factor-faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika Golongan 1
2. Untuk menganalisis peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak
3. Untuk menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipegunakan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sumbangan dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang mempelajari tentang penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

E. Terminologi

Penelitian yang berjudul “PERANAN BNN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”.Guna mempermudah dalam memahami makna atau maksud,maka dijelaskan sebagai berikut:

1) Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

2) Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

3) Anak

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sementara itu, definisi anak secara nasional pada hakikatnya dapat dinilai berdasarkan batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada

persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggungjawab tidak akan memiliki arti. Usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana akan lebih mengena karena batas usia tersebut si anak sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah ditentukannya, apalagi kalau memperhatikan dokumen internasional (*The Riyadh Guidelines*) yang merekomendasikan bahwa minimal umur bagi anak yang telah melakukan kenakalan, sebaiknya jangan terlalu rendah.

4) Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- 1) **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

- 2) **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- 3) **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa kaidah – kaidah hukum yang ada dalam hukum positif yang tertulis.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif. Bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai anak yang menggunakan narkotika dan cara penanggulangannya

⁶ Pengertian Narkotika dan jenis-jenis nya, <https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkotika/>, Diakses pada pukul 19:13 Rabu 7 Agustus 2019

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum.

1) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dalam penelitian data sekunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁷

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan

⁷*Ibid.* hal.107

masalah yang diteliti yaitu mengenai anak yang menggunakan narkotika dan cara penanggulangannya

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : bibliografi (daftar bacaan atau artikel)

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan literature maupun studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian interview atau wawancara dengan pihak yang terkait di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, selain itu teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁸

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik

⁸Mohammad Nasir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2008, hal. 21

menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penegakan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN, berisikan pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan tinjauan pustaka yang memuat tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pidanaan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkoba, Anak, BNN Sebagai Lembaga yang Mengatasi Narkoba di Indonesia, Narkoba dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang pembahasan hasil penelitian yang didapatkan dalam melakukan penelitian yaitu seperti faktor – faktor penyebab anak menggunakan narkoba golongan 1, peranan BNN dalam penanggulangan penggunaan narkoba oleh anak, hambatan dan solusi yang di hadapi oleh BNN dalam menanggulangi penggunaan narkoba.

BAB IV PENUTUP, berisikan kesimpulan dan saran yang di perlukan